



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 303 TAHUN 2016  
TENTANG  
KONVERSI GURU  
PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya Kurikulum 2013 di Madrasah terdapat beberapa perubahan mata pelajaran antara Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013 yang mengakibatkan perbedaan jenis guru pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;
  - b. bahwa terdapat guru pada jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang linier sesuai dengan bidang yang diampunya;
  - c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru pada jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, perlu mempertahankan keberadaan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang linier sebagai penyesuaian dan perluasan kewenangan mengajar bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

17. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KONVERSI GURU PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH.
- KESATU :** Menetapkan Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dari guru mata pelajaran ke guru kelas.
- KEDUA :** Guru pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki sertifikat pendidik sebagai guru mata pelajaran diberikan kewenangan untuk mengajar sebagai guru kelas pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
- KETIGA :** Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak menerima pembayaran tunjangan profesi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Pembayaran tunjangan profesi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung mulai Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2016



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ELKMAN HAKIM SAIFUDDIN